



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KP 705 TAHUN 2016
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARAAN *4th ASIA EUROPE MEETING/ASEM
TRANSPORT MINISTERS' MEETING 2017*
(*4th ASEM-TMM 2017*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan untuk menciptakan perdamaian dunia serta mendorong terciptanya tatanan dan kerja sama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia perlu turut serta dalam pergaulan internasional yang salah satunya menjadi anggota organisasi internasional dalam berbagai sektor;
 - b. bahwa dalam rangka mempromosikan upaya Indonesia untuk modernisasi dan penguatan konektivitas transportasi kepulauan Indonesia menuju perwujudan nusantara sebagai poros maritim dunia, serta kesempatan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka mendukung program prioritas Pemerintah Indonesia saat ini, pemerintah Indonesia berkepentingan agar kerja sama luar negeri dapat mendukung pencapaian target nasional dalam kerangka peningkatan perdagangan, investasi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kapasitas SDM Indonesia;

- c. bahwa sesuai hasil Pertemuan *Asia-Europe Meeting Transport Senior Officials Meeting (ASEM TSOM)*, yang berlangsung di Riga-Latvia, 16-17 Maret 2016, ditetapkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia menjadi tuan rumah *4th ASEM Transport Ministers' Meeting 2017* (Pertemuan ke-4 Para Menteri Transportasi ASEM);
- d. bahwa guna penyelenggaraan pertemuan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Panitia Penyelenggara *4th Asia Europe Meeting/Transport Ministers' Meeting 2017 (4th ASEM-TMM 2017)*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012).

Memperhatikan: Surat *Director For American and European Intra-regional Cooperation* Nomor D/00171/01/2016/40 tanggal 25 Januari 2016 perihal *I would like to reconfirm that indonesia wishes to host the 4th ASEM Ministers Transport Meeting in 2017.*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANITIA PENYELENGGARA *4TH ASIA EUROPE MEETING/TRANSPORT MINISTERS' MEETING 2017 (4TH ASEM-TMM).*

PERTAMA : Membentuk Panitia penyelenggara *4th Asia Europe Meeting/Transport Ministers' Meeting 2017* di Bali pada bulan Mei 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara *4th ASEM-TMM 2017* memiliki tugas sebagai berikut:

1. Pelindung memberikan arahan kebijakan strategis dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis untuk efektivitas kelancaran penyelenggaraan *4th Asia Europe Meeting/Transport Ministers' Meeting 2017 (4th ASEM-TMM)*;
2. Pengarah bertugas memberikan arahan umum dan arahan keputusan strategis dalam penyelenggaraan *4th Asia Europe Meeting/Transport Ministers' Meeting 2017 (4th ASEM-TMM)*;
3. *TSOM Leader/Alternate TSOM Leader* bertugas memimpin Sekretariat dan memimpin *Transport Senior Official Meeting (TSOM)*;
4. Pelaksana Kegiatan
 - a. Sekretariat
 - 1) menyiapkan program agenda dan aktifitas sekretariat mulai masa persiapan sampai *hand over* keketuaan *Asia Europe Meeting/Transport Ministers' Meeting* berikutnya;

82

- 2) berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, menyiapkan surat menyurat, menyusun, menyampaikan dan memproses format dan tema serta *Outcome Documents* dari pertemuan kegiatan *Asia Europe Meeting/Transport Ministers' Meeting*;
- 3) memonitor dan memastikan kesiapan dan pelaksanaan *lunch, Gala dinner* dan *refreshment*;
- 4) berkoordinasi dengan pihak EO (*Event Organizer*) *Asia Europe Meeting/Transport Ministers' Meeting 2017*;
- 5) melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan *ladies program* dan *city tour*;

b. Tim Materi SOM/TMM

- 1) menyusun materi sidang dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Asia Europe Meeting/Transport Ministers' Meeting 2017*;
- 2) menyusun *draft* sambutan Menteri Perhubungan;
- 3) berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyusun *Outcome Documents* dari pertemuan kegiatan *Asia Europe Meeting Transport Ministers' Meeting 2017*;
- 4) menyusun materi program-program agenda acara dan pembukaan sampai dengan penutupan, yang akan dilakukan;
- 5) menyusun materi *Bali Declaration* yang akan ditandatangani pada saat *Transport Ministers' Meeting 2017*.

c. Tim *Side Event*

- 1) *Eurasia Expert Group Seminar (EEGS)*
 - a) menyusun materi seminar dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Eurasia Expert Group Seminar (EEGS)*;
 - b) berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait (narasumber dan peserta) untuk semua materi serta konsep *Eurasia Expert Group Seminar (EEGS)*.

2) *Exhibition*

- a) menyusun tema dan materi pameran;
- b) berkoordinasi dengan para *stakeholder* dalam persiapan pameran.

d. Tim Logistik

1) Sub Komite Akomodasi, Transportasi, Perlengkapan dan Keamanan

- a) membantu pelaksanaan dalam proses perencanaan, koordinasi, fasilitas dan tindak lanjut dari penyediaan logistik, transportasi, bandara, visa/imigrasi/kunjungan lapangan, pameran dan keamanan:
- b) menyiapkan *help desk* di bandar udara dan *lobby* hotel dalam penyelenggaraan pada saat penjemputan dan pemulangan;
- c) menyusun, mendata seluruh jadwal kedatangan dan kepulangan serta akomodasi pejabat, peserta sidang dan peserta lokal dan panitia;
- d) menyiapkan dan membagi fasilitas transportasi dan akomodasi bagi seluruh pejabat, peserta sidang dan peserta lokal dan panitia;
- e) memfasilitasi dan menyiapkan kegiatan penjemputan (pada hari H-1) dan menyiapkan kegiatan dan pemulangan (H+1) pejabat, peserta sidang dan peserta lokal dan panitia dari bandara ke hotel dan sebaliknya ;
- f) memastikan ketersediaan transportasi, akomodasi untuk pejabat, peserta sidang dan peserta lokal dan panitia (termasuk memonitor registrasi hotel para peserta);
- g) memastikan para Menteri masing-masing Ketua Delegasi atau delegasi masing-masing negara didampingi 1 (satu) LO;
- h) selalu berkoordinasi dengan pihak hotel dan EO (*Event Organizer*) terkait pelaksanaan transportasi dan akomodasi;

- i) berkoordinasi dengan pihak EO terkait dengan keamanan dan pengamanan pelaksanaan kegiatan.
- 2) Sub Komite Teknologi, Informasi dan Komunikasi
 - a) menyusun *Website* dalam rangka memberikan informasi awal kepada para anggota 4th ASEM-TMM mengenai detail acara yang akan diselenggarakan dalam pertemuan;
 - b) memberikan informasi /updating kegiatan 4th ASEM- TMM dalam *website* yang telah disusun.
 - 3) Sub Komite Media, Dokumentasi, Konsuler dan Keprotokolan:
 - a) menyusun dan memastikan jadwal kegiatan Menteri Perhubungan RI dan Delegasi ASEM-TMM 2017;
 - b) berkoordinasi dengan, protokol Presiden, protokol kementerian Perhubungan dan Kementerian Luar Negeri untuk kegiatan Presiden dan para delegasi;
 - c) melakukan koordinasi di lapangan dengan Imigrasi, Operator bandara, Otoritas Bandara, untuk membantu Para delegasi dalam hal visa, pengeluaran barang dari bandara;
 - d) melakukan koordinasi dengan Kepolisian, Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat dalam hal keamanan dan pengaman baik di hotel, bandara, perjalanan *city tour*, perjalanan ke hotel dan sebaliknya;
 - e) berkoordinasi dengan pihak EO dan hotel terkait dengan media, Dokumentasi dan Keprotokolan pelaksana kegiatan;
 - f) berkoordinasi dengan para wartawan dan menyusun *press release* untuk media nasional dan internasional;
 - g) bertugas pada keseluruhan aspek komunikasi dan promosi nasional, hubungan dengan media dan dokumentasi serta keprotokolan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Panitia penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Kabinet RI;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/ Bappenas RI;
3. Menteri Luar Negeri RI;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
8. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Perhubungan;
10. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kementerian Perhubungan;
11. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kawasan dan Kemitraan Perhubungan Kementerian Perhubungan;
12. Staf Ahli Bidang Teknologi, Energi dan Lingkungan Perhubungan Kementerian Perhubungan;
13. Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Internasional, Kementerian Perhubungan;
14. Direktur Jenderal Amerika Eropa Kementerian Luar Negeri;
15. Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet;
16. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas;
17. Yang Bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP 705 Tahun 2016
TANGGAL : 10 November 2016

PANITIA PENYELENGGARAAN

4TH ASIA EUROPE MEETING/TRANSPORT MINISTERS' MEETING 2017 (4TH ASEM-TMM), DI BALI PADA BULAN MEI 2017

1. Pelindung : Menteri Perhubungan
2. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan (Koordinator);
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kementerian Perhubungan;
8. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kawasan dan Kemitraan Perhubungan Kementerian Perhubungan;
9. Staf Ahli Bidang Teknologi, Energi dan Lingkungan Perhubungan Kementerian Perhubungan;
10. Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Internasional, Kementerian Perhubungan;
11. Direktur Jenderal Amerika Eropa, Kementerian Luar Negeri;
12. Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet;
13. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas.

3. TSOM Leader : Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
Alternate/ : Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan
TSOM Leader Internasional.

4. Sekretariat

Ketua : Kepala Biro Kerjasama, Kementerian Perhubungan.
Wakil : Direktur KSI Amerika Eropa, Kementerian Luar Negeri.
Sekretaris : Kepala Bagian Kerja Sama Multilateral, Biro Kerja Sama,
Kementerian Perhubungan.
Anggota :
1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan;
2. Kasubdit II, Dit. KSI Amerop, Kementerian Luar Negeri;
3. Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,
Ditjen Hubla, Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Bagian Kerjasama dan Humas, Ditjen Hubud,
Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Bagian Hukum dan Humas, Ditjen Hubdat,
Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Bagian Peraturan Transportasi Laut, Biro
Hukum, Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Bagian Peraturan Transportasi Udara dan
Multimoda Biro Hukum, Kementerian Perhubungan;
8. Asisten Deputi Bidang Perhubungan, Deputi Bidang
Kemaritiman, Setkab;
9. Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan, Deputi
Bidang Kemaritiman, Setkab;
10. Kasubag Kerja Sama Organisasi PBB dan Non PBB, Biro
Kerja Sama, Kementerian Perhubungan;
11. Kasubag Kerja Sama ASEAN, Biro Kerja Sama,
Kementerian Perhubungan;
12. Kasubag Kerja Sama Organisasi APEC dan Organisasi
Internasional Negara Berkembang, Biro Kerja Sama,
Kementerian Perhubungan;
13. Kasubag Peraturan Transportasi Multimoda, Biro
Hukum Kementerian Perhubungan;
14. Kasubag Kerja Sama Luar Negeri dan Perjanjian
Internasional, Ditjen Hubla, Kementerian Perhubungan;

15. Kepala Seksi Ekonomi dan Perdagangan ASEM, Dit KSI Amerika Eropa Kementerian Luar Negeri;
16. Ratna Sarwilujeng, Biro Kerja Sama, Kementerian Perhubungan;
17. Monica Ajeng Oktaviany, Biro Kerja Sama, Kementerian Perhubungan;
18. M. Irfan Ramadhianto, Biro Kerja Sama, Kementerian Perhubungan;
19. Hilda Rusiani Viryana, Biro Kerja Sama, Kementerian Perhubungan;

5. Substansi TSOM/TMM

- Ketua : Kepala Biro Kerja Sama, Kementerian Perhubungan.
- Wakil : Direktur KSI Amerika Eropa, Kementerian Luar Negeri.
- Sekretaris : Kepala Bagian Kerja Sama Multilateral, Biro Kerja Sama, Kementerian Perhubungan.
- Anggota :
1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
 2. Kasubdit II, Dit KSI Amerop, Kementerian Luar Negeri;
 3. Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Ditjen Hubla, Kementerian Perhubungan;
 4. Kepala Bagian Rencana, Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan;
 5. Kepala Bagian Kerjasama dan Humas, Ditjen Hubud, Kementerian Perhubungan;
 6. Kepala Bagian Hukum, Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
 7. Kepala Bagian Hukum dan Humas, Setditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
 8. Kasubdit Kerja Sama dan Pengembangan Usaha, Ditjen Perkeretaapian;
 9. Kepala Bidang Sistem Transportasi Non Jalan, Kemenko Perekonomian;
 10. Kasubdit Transportasi Darat, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Kasubdit Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;

12. Asisten Deputi Bidang Perhubungan, Deputi Bidang Kemaritiman, Setkab;
13. Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan, Deputi Bidang Kemaritiman, Setkab;
14. Kepala Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian, Asdep Bidang Perhubungan, Setkab;
15. Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Penunjang Penelitian, Puslitbang Transportasi Antarmoda, Badan Litbang Perhubungan;
16. Kepala Bidang Pelatihan, Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat;
17. Kepala Subdirektorat Perencanaan Program, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
18. Kasubag Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
19. Kepala Seksi Ekonomi dan Perdagangan ASEM, Dit KSI Amerika Eropa Kementerian Luar Negeri;
20. Kasubag Kerja Sama Organisasi PBB dan Non PBB, Biro Kerja Sama, Kementerian Perhubungan;
21. Kasubag Kerja Sama ASEAN, Biro Kerja Sama, Kementerian Perhubungan;
22. Kasubag Kerja Sama Organisasi APEC dan Organisasi, Internasional Negara Berkembang, Biro Kerja Sama, Kementerian Perhubungan;
23. Kasubag Kerja Sama Luar Negeri dan Perjanjian Internasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
24. Kasubag Advokasi Hukum dan Kerja Sama, Setditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
25. Kasi Manajemen Lalu Lintas, Dit. Lalu Lintas Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
26. Kasubag Penyusun Peraturan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
27. Monica Ajeng Oktaviany, Biro Kerja Sama, Kementerian Perhubungan;

28. M. Irfan Ramadhianto, Biro Kerja Sama, Kementerian Perhubungan;
29. Hilda Rusiani Viryana, Biro Kerja Sama, Kementerian Perhubungan.

6. Substansi *Side Events*

EEGS (*Eurasia Expert Group Seminar*)

- Ketua : Kapuslitbang Transportasi Laut, Sungai Danau dan Penyeberangan Badan Litbang Perhubungan, Kementerian Perhubungan.
- Wakil : Kapuslitbang Transportasi Antarmoda, Badan Litbang Perhubungan, Kementerian Perhubungan.
- Anggota :
1. Kepala Bagian Bilateral dan Sub Regional, Biro Kerja Sama, Kementerian Perhubungan;
 2. Kepala Bagian Hukum, Sesditjen Perkeretaapian;
 3. Kabag Perencanaan dan Kerja Sama, Setbadan Litbang Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
 4. Kasubdit Angkutan Orang, Direktorat Angkutan dan Multimoda Ditjen Hubdat, Kementerian Perhubungan;
 5. Kepala Subbag Kerjasama Luar Negeri, Ditjen Hubud, Kementerian Perhubungan;
 6. Kasubag Kerja Sama Sub Regional Biro Kerja Sama, Kementerian Perhubungan;
 7. Kepala Subdit Direktorat Angkutan Laut Luar Negeri Dit. Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Hubla, Kementerian Perhubungan;
 8. Kepala Subdirektorat Integrasi Prasarana, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
 9. Kasie Amerop dan Afrika, Subdit Angkutan Laut Luar Negeri, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Hubla, Kementerian Perhubungan;
 10. Kasubag Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, Sesditjen Perkeretaapian;
 11. Kasubag TU Puslitbang Antarmoda;
 12. Kurnya Kusuma Dewy, Pejabat Fungsional Diplomat, Dit. KSI, Kementerian Luar Negeri;

13. Karina Sukmaputri, Pejabat Fungsional Diplomat, Dit. KSI, Kementerian Luar Negeri;
14. Kasubag Rencana dan Kerja Sama, Setbadan Litbang Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
15. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, Setbadan Litbang Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
16. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Badan Diklat Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
17. Kepala Seksi Pengawasan Usaha Angkutan Multimoda, Dit Angkutan Multimoda Direktorat Angkutan dan Multimoda, Kementerian Perhubungan;
18. Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan, Pusbang SDM Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
19. Dr. Karmini (Peneliti), Setbadan Litbang Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
20. Siti Maimunah, S.Si., MA, M.Sc., Ph.D, Setbadan Litbang Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
21. Evy Mastam Kadang, ST, MM, Setbadan Litbang Perhubungan, Kementerian Perhubungan.

7. Exhibition

- Ketua : Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Perhubungan.
- Wakil : Kepala Bagian Humas dan Protokol, Sekretariat Kementerian BUMN.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Prasarana Transportasi, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan, Sekretariat Jenderal, Kemenhub;
 2. Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri, Biro Kerja Sama, Kementerian Perhubungan;
 3. Kepala Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi, Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Perhubungan;
 4. Kabag Organisasi dan Humas, Sesditjen Hubla, Kementerian Perhubungan;

5. Kasubbag Humas, Bagian Organisasi dan Humas, Setditjen Hubla, Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Subbag Kerjasama Luar Negeri, Ditjen Hubud, Kementerian Perhubungan;
7. Kasubag Kerja Sama Swasta dan Masyarakat, Biro Kerja Sama Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
8. Kasubag Hubungan Masyarakat, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
9. Ratna Sarwilujeng, Biro Kerja Sama, Kementerian Perhubungan;
10. Triza Noviasari, Analis Kelembagaan, Bagian Humas dan Protokol, Sekretariat Kementerian BUMN;
11. Dyah Elok Wirdaningsih, staf Subbag Kerjasama Luar Negeri, Ditjen Hubud, Kementerian Perhubungan;
12. Rr. Reflyndra Yundrina, staf Subbag Kerjasama Luar Negeri, Ditjen Hubud, Kementerian Perhubungan.

8. Media dan Dokumentasi

- Ketua : Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Perhubungan.
- Wakil : Kepala Bagian Media Massa dan Opini Publik, BKIP, Kementerian Perhubungan.
- Anggota :
 1. Kepala Bagian Publikasi dan pelayanan Informasi, Biro Komunikasi Informasi Publik, Kementerian Perhubungan;
 2. Kasubag Kerja Sama Amerika dan Eropa, Biro Kerja Sama Kementerian Perhubungan;
 3. Kasubag Kerja Sama Instansi Pemerintahan dan Tata Usaha Biro, Biro Kerja Sama, Kementerian Perhubungan
 4. Kasubag Hubungan Pers dan Media, Biro Komunikasi Informasi Publik, Kementerian Perhubungan;
 5. Eka Suripto, Pejabat Fungsional Diplomat, Kementerian Luar Negeri;
 6. Kasubag Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Biro Kerjasama Informasi Publik, Kementerian Perhubungan;

7. Kasubag Tata Usaha Menteri, Biro Umum, Kementerian Perhubungan;
8. Kasubag Keprotokolan, Biro Umum, Kementerian Perhubungan;
9. Isa Iskandar, Staf Biro Kerja Sama, Kementerian Perhubungan.

9. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Ketua : Kepala Pusat Teknologi, Informasi dan Komunikasi, Kementerian Perhubungan.

Wakil : Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Operasional, Pustikom, Kementerian Perhubungan.

Anggota :

1. Kasubbid. Pengembangan Aplikasi dan Basis Data, Pusat Teknologi, Informasi dan Komunikasi, Kementerian Perhubungan;
2. Kasubag Kerja Sama Asia Pasifik dan Afrika, Biro Kerja Sama, Kementerian Perhubungan;
3. Pierre Gautama, Biro Kerja Sama, Kementerian Perhubungan;
4. Firdaus Prima, Pustikom, Kementerian Perhubungan;
5. Rikie Fauzan, Pustikom, Kementerian Perhubungan;
6. Eridha Setyanie, Pustikom, Kementerian Perhubungan;

10. Akomodasi, Transportasi, Perlengkapan, Keamanan, Protokol dan Konsuler

Ketua : Kabag TU Pimpinan dan Keprotokolan, Biro Umum, Kementerian Perhubungan.

Wakil : Eka Suropto, Pejabat Fungsional Diplomat, Kementerian Luar Negeri.

Anggota :

1. Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum, Kementerian Perhubungan;
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, Kementerian Perhubungan;
3. Kasubag Keprotokolan, Biro Umum, Kementerian Perhubungan;
4. Kasubag Kerja Sama BUMN, Biro Kerja Sama, Kementerian Perhubungan;

5. Tri Aryadi, Pejabat Fungsional Diplomat, Kementerian Luar Negeri;
6. Abdul Haris, Staf Biro Kerja Sama, Kementerian Perhubungan.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Kabinet RI;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI;
3. Menteri Luar Negeri RI;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
8. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Perhubungan;
10. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ);
11. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kawasan dan Kemitraan Perhubungan Kementerian Perhubungan;
12. Staf Ahli Bidang Teknologi, Energi dan Lingkungan Perhubungan Kementerian Perhubungan;
13. Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Internasional;
14. Direktur Jenderal Amerika Eropa Kementerian Luar Negeri;
15. Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet;
16. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas
17. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001